



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**ECIH,** umur 33 Tahun, lahir di Majalengka, tanggal 02 Mei 1988, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Gara Tengah Rt.001 / Rw.011 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, disebut sebagai **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor Register 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2021, telah mengajukan permohonan ganti nama yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Anak pemohon merupakan seorang perempuan, lahir di Majalengka pada 01 Juni 2017;
- Bahwa Anak pemohon, anak ke-2 dari pasangan suami isteri Endang dan Ecih yang melangsungkan pernikahan di Majalengka tanggal 28 Agustus 2005;
- Bahwa pada akta kelahiran (Anak pemohon) No. 3210-LU-18072017-0026 tertanggal 20 Juli 2017 tertulis Anak pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 01 Juni 2017, anak ke-2 Dari pasangan suami isteri Endang dan Ecih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Majalengka;

*Hal 1 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari bernama Silfia Ramadani menjadi Winda Amelya;
- Bahwa nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan sering sakit-sakitan dan setelah berganti nama anak tersebut sehat sampai sekarang;
- Untuk pergantian nama anak pemohon tersebut, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga demikian maka penggantian nama anak pemohon tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Majalengka yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3210-LU-18072017-0026 tertanggal 20 Juli 2017.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

-----  
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari bernama Silfia Ramadani menjadi Winda Amelya;

-----  
Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Majalengka setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

-----  
Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Endang**, NIK 3210061708790101 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ecih**, NIK 3210064205880001;
2. Bukti P-2 : Foto kopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3210-LU-18072017-0026 atas nama **Silfia Ramadani**;
3. Bukti P-3 : Foto kopi Kartu Keluarga atas nama **Endang**, Nomor 3210060312080042;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/13/VIII/2005;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi Ujang Abidin**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengganti nama anaknya yang bernama dari bernama Silfia Ramadani menjadi Winda Amelya ;
- bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama Endang dengan Ecih;
- bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan, lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juni 2017, diberi nama Silfia Ramadani ;
- bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya dari nama Silfia Ramadani menjadi Winda Amelya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut saran dan petunjuk orang tua yang dituakan nama anaknya haruslah dirubah;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon, untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari supaya anak Pemohon tersebut sehat, tidak sakit-sakitan lagi dan identitas dirinya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 3 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi IJAH**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengganti nama anaknya yang bernama dari bernama Silfia Ramadan menjadi Winda Amelya ;
- bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama Endang dengan Ecih;
- bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan, lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juni 2017, diberi nama Silfia Ramadan ;
- bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya dari nama Silfia Ramadan menjadi Winda Amelya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut saran dan petunjuk orang tua yang dituakan nama anaknya haruslah dirubah ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon, untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari supaya anak Pemohon tersebut sehat, tidak sakit-sakitan lagi dan identitas dirinya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk seluruhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, dari hasil perkawinan saksi Endang dengan Ecih (Pemohon) telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Silfia Ramadan lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juni 2017,

Hal 4 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran nomor No. 3210-LU-18072017-0026, tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka ;

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anaknya dari **SILFIA RAMADANI** menjadi bernama **WINDA AMELYA**, dalam Akta Kelahiran Nomor : 3210-LU-18072017-0026, tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dari semula tertulis dan terbaca "**SILFIA RAMADANI**" ingin diganti menjadi "**WINDA AMELYA**";
- Bahwa benar, anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon menginginkan nama anak Pemohon tersebut diganti ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 diperoleh fakta bahwa untuk kepentingan anak Pemohon supaya anak tersebut bisa selalu sehat, dan tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dan petunjuk orang yang dituakan agar anak Pemohon selalu sehat dan mengalami pertumbuhan dengan baik maka nama anak tersebut harus diganti atau dirubah menjadi Winda Amelya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anaknya dari **SILFIA RAMADANI** menjadi bernama **WINDA AMELYA** tersebut menjadi sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki alasan-alasan untuk mengganti nama anaknya sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, atau gelar, atau melanggar dasar lain yang dianggap penting;

Hal 5 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka biaya - biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-18072017-0026, tanggal 20 Juli 2017 yang semula bernama **SILFIA RAMADANI** menjadi bernama **WINDA AMELYA**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama bernama **SILFIA RAMADANI** menjadi bernama **WINDA AMELYA** pada akta kelahirannya segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2021** oleh kami **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**, hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Hal 6 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ENDAH RATNA WULAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**ENDAH RATNA WULAN, S.H**

**AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp. 110.000,-</b>

#seratus sepuluh ribu rupiah#

Hal 7 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjl.